

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 49
TAHUN 2021 TENTANG WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, dengan menyesuaikan perkembangan regulasi di bidang reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah, maka perlu dibentuk wilayah tertib administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - b. bahwa dalam rangka mengintegrasikan wilayah tertib administrasi dengan penilaian zona integritas internal Kementerian Perdagangan, perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Wilayah Tertib Administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 980), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Tertib Administrasi adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yang memenuhi kriteria aspek penilaian berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Tim Penilai.
 2. Tim Penilai Wilayah Tertib Administrasi adalah yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang melakukan penilaian atas pemenuhan kriteria Wilayah Tertib Administrasi.
 3. Unit Kerja adalah unit kerja pimpinan tinggi madya, unit kerja pimpinan tinggi pratama, unit pelaksana teknis, perguruan tinggi dan perwakilan perdagangan di luar negeri pada kementerian perdagangan.
 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 5. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal.
 - (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengevaluasi tingkat pemenuhan kriteria Wilayah Tertib Administrasi;
 - b. mengidentifikasi kelemahan; dan
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan pada Unit Kerja.
 - (3) Dalam mengkoordinasikan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Jenderal membentuk Tim Penilai.
 - (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - b. Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan;
 - c. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - d. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.yang ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Jenderal.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap aspek:
 - a. penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - b. akuntabilitas keuangan dan barang milik negara;
 - c. pengendalian intern;

- d. inisiatif anti korupsi;
 - e. pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - (2) Predikat Wilayah Tertib Administrasi diberikan kepada Unit Kerja yang secara kumulatif memperoleh rata-rata hasil penilaian pada 5 (lima) aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kategori sangat baik.
 - (3) Predikat Wilayah Tertib Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk penjenjangan predikat pratama, madya, atau utama.
 - (4) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terhadap unsur Wilayah Tertib Administrasi dilakukan selama periode 1 (satu) tahun.
 - (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui aplikasi sistem informasi penilaian Wilayah Tertib Administrasi.
4. Ketentuan pada Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Petunjuk teknis mengenai metode pembinaan serta kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan kriteria penetapan predikat Wilayah Tertib Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal II

Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR